



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL
TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN KEMBALI TERDAKWA
DI PERSIDANGAN YANG MENYEBABKAN
PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor .232/Pid.B/2014/PN.Sit)**

***RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN TERMS
OF CANNOT BRING BACK THE DEFENDANT AT THE TRIAL
THAT CAUSES PROSECUTION UNACCEPTABLE
(Analysis District Court Decision Situbondo Number 232/Pid.B/2014/PN.Sit)***

MEI RIA ANGGRAINI

NIM. 130710101255

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL
TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN KEMBALI TERDAKWA
DI PERSIDANGAN YANG MENYEBABKAN
PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA**
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor .232/Pid.B/2014/PN.Sit)

***RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN TERMS
OF CANNOT BRING BACK THE DEFENDANT AT THE TRIAL
THAT CAUSES PROSECUTION UNACCEPTABLE***
(Analysis District Court Decision Situbondo Number 232/Pid.B/2014/PN.Sit)

MEI RIA ANGGRAINI

NIM. 130710101255

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Adalah lebih baik menghindari perkara, karena berperkara berarti menang jadi Arang, kalah jadi abu. Akan tetapi, sebaik-baiknya menghindari perkara adalah lebih bijaksana berperkara daripada bertindak main hakim sendiri¹”



¹ R. Soeroso, 2012, *Yurisprudency Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam memutuskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL
TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN KEMBALI TERDAKWA
DI PERSIDANGAN YANG MENYEBABKAN
PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA**
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor .232/Pid.B/2014/PN.Sit)

***RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN TERMS
OF CANNOT BRING BACK THE DEFENDANT AT THE TRIAL
THAT CAUSES PROSECUTION UNACCEPTABLE***
(*Analysis District Court Decision Situbondo Number 232/Pid.B/2014/PN.Sit*)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

PROPOSAL TELAH DISETUJUI

Tanggal : 13 September 2017

Oleh :

**Mei Ria Anggraini
130710101255**

Dosen Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002**

Mengetahui :

**Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001**

PENGESAHAN :

Skripsi dengan judul :

**Pertanggungjawaban Penuntut Umum Dalam Hal
Tidak Dapat Menghadirkan Kembali Terdakwa
Di Persidangan Yang Menyebabkan
Penuntutan Tidak Dapat Diterima
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor .232/Pid.B/2014/PN.Sit)**

Oleh :

**Mei Ria Anggraini
130710101255**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001**

**Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002**

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6
Bulan : September
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP.197408302008121001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

.....

Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena dengan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN KEMBALI TERDAKWADI PERSIDANGAN YANG MENYEBABKAN PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor .232/Pid.B/2014/PN.Sit)

Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan dari awal saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unej;
3. Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah membantu memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dodik Prihatin, S.H., M.Hum., selaku sekretaris penguji yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya serta member masukan pada skripsi ini.

5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dalam membimbing dan memberi arahan serta telah bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau.
6. Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan terhadap penulis dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan
8. Kepada sahabat- sahabat yang saya sayangi, Andri Eko Setiawan, Diyah Retnani, Novi Wahyuningtiyas, Kamila Ria Ayu Sofiana, Siti Afifah, Agung Purnomo, Zhenita Deliany, Yusfi Mifta, Nofielia Nuning, Beta Mutiara, Nyimas Yola, Isma Nur Amalia, yang selalu bertukar pikiran atau pendapat dan selalu memberikan semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Paskibra SMADA Jember Angkatan XXI, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sumpoko- Kecamatan Klabang- Kabupaten Bondowoso dan CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu;
10. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata pada kesempatan ini penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Jember, 13 September 2017

Mei Ria Anggraini

RINGKASAN

Dalam pemeriksaan perkara biasa, tercantum dalam pasal 196 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan “ Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”, Selain itu diperjelas dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pengecualian asas ini berlaku dalam perkara Acara Cepat, seperti acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, dan Tindak Pidana Khusus yang dalam hal ini antara lain : Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955), Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) dan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik menganalisis Putusan Nomor 232/pid.b/2014/pn.sit. Permasalahan yang akan dianalisis dalam putusan ini meliputi dua hal yaitu 1. Apakah putusan perkara pidana nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ? 2. Apakah ketidakmampuan Penuntut Umum dalam menghadirkan kembali terdakwa di persidangan dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban ?

Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, Untuk mengetahui, memahami dan meneliti putusan nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, Untuk mengetahui, memahami dan meneliti ketidakmampuan Penuntut Umum dalam menghadirkan kembali terdakwa di persidangan dapat atau tidak dikenakan suatu pertanggungjawaban.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 232/PID.B/2014/PN.Sit dalam perkara kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Perundang- Undangan, yakni apabila dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan juga ketentuan dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua adalah Penuntut umum dalam perkara putusan nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Hal ini didasarkan pada tidak adanya perintah dari majelis hakim untuk melakukan upaya paksa terhadap pencarian terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa ketidakhadiran terdakwa tersebut ketika berada dalam proses persidangan. Sehingga, dalam hal ini terdakwa berada pada kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, tidak hadirnya terdakwa di persidangan bukan termasuk kelalaian dari Penuntut Umum karena jika ditinjau dari fakta persidangan, penuntut umum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana tugas yang tercantum dalam pasal 152 ayat (2) KUHAP.

Untuk itu saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Ketidakjelasan peraturan hukum yang mengatur tentang ketidakhadiran terdakwa di persidangan dimana terdakwa tunggal yang tidak hadir dipersidangan namun sebelumnya pernah hadir, sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas yang mengatur terkait hal tersebut. Terutama pada saat pembentukan RUU KUHAP yang baru. Kemudian, Seharusnya hakim mengacu pada ketentuan pasal 154 ayat (6) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan paksa supaya Penuntut Umum mendapat kewenangan untuk memanggil terdakwa secara paksa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Sumber Hukum Primer	7
1.4.3.2 Sumber Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana	10
2.1.1 Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	11
2.1.2 Prinsip “Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”.	13
2.1.3 Alasan terdakwa tidak hadir dipersidangan.	14
2.2 Penuntutan	17
2.2.1 Tugas dan Wewenang penuntut umum	18
2.2.2 Dasar- dasar Peniadaan Penuntutan	19
2.2.3 Pertanggungjawaban Penuntut Umum	22

2.3 Putusan Pengadilan.....	25
2.3.1 Jenis-jenis Putusan	27
2.4 Kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI)	31
2.5 Kekuatan mengikat Yuriprudensi dalam perkara pidana	32
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Kesesuaian Putusan Perkara Pidana Nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	35
3.2 Pertanggungjawaban Penuntut Umum Dalam Hal Tidak SanggupMenghadirkan Kembali Terdakwa Di Persidangan	59
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 232/Pid.B/2014/Pn.Sit



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu instansi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa instansi negara. Hal ini berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* yang merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

Suatu peraturan hukum konkret biasanya dilandasi oleh asas hukum. Oleh karena itu asas-asas umum hukum sebagaimana yang diajarkan oleh ilmu hukum atau doktrin memegang peranan yang cukup penting dalam penemuan hukum di pengadilan. Hukum acara pidana memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum tersebut. Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yaitu asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa. Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP. Mengenai asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa juga diatur secara jelas di dalam pasal 196 ayat (1) KUHAP:“ Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa

kecuali dalam hal undang-undangmenentukan lain”. Pengecualian ini berlaku dalam perkara acara cepat, seperti acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas,dan tindak pidana khusus yang dalam hal ini antara lain : tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955), tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) dan tindak pidana terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).Ketentuan ini sejalan dengan yang digariskan dalam pasal 154 ayat (1) KUHAP yang melarang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan tanpa hadirnya terdakwa.

Suatu proses peradilan di akhiri dengan dibacakannya putusan pengadilan. Putusan pengadilan dianggap sebagai mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan. Perlu kita ketahui bahwa menghukum orang berarti mengingkari Hak Asasi Manusia, dimana menghukum seseorang berarti merampas kemerdekaan orang tersebut, untuk itu hakim dalam memutus perkara harus dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang kuat yang dalam hal ini dasar hukum yang tercantum dalam hierarki perundang-undangan.

Didalam KUHAP diatur mengenai bentuk-bentuk putusan, dimana secara substansial putusan pengadilan dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai tiga sifat¹, yaitu :

1. Pemidanaan/*veroordeling* (pasal 193 ayat (1) KUHAP) ;
2. Putusan Bebas/*vrijspraak* (pasal 191 ayat (1) KUHAP) ;
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*Onslag van alie rechtsvervolging* (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktis, Teknik Membuat, dan Pemasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 133-134

perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam hal ini hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak boleh menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*asas curia novit*). Dalam hal inilah diperlukan interpretasi dan konstruksi hukum untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hukum.

Merupakan suatu hal yang perlu mendapat kajian teori hukum acara pidana suatu keadaan dimana terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di muka persidangan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan, hal ini tercantum dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP: “Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang. Selain itu disebutkan pula dalam pasal 146 ayat (1) KUHAP “ Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

Ketidakmampuan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan pernah terjadi di Pengadilan Negeri Situbondo, didalam Putusan Nomor 232/pid.B/2014/PN.Sit terdapat suatu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, yang mana terdakwa Eko Kurniadi (32 tahun) telah melakukan pemukulan terhadap korban Agus Budiyanto yang berusia 16 tahun. Sehingga dalam hal ini terdakwa terjerat dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pemeriksaan saksi-saksi hingga proses pembacaan putusan oleh hakim terdakwa tidak hadir di persidangan. Hal tersebut terjadi karena terdakwa sejak semula tidak ditahan baik pada tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Pada persidangan pertama hari Kamis, Tanggal 9 Oktober 2014, setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa dipersidangan, pada hari tersebut Terdakwa hadir diruang sidang

sehingga persidangan dibuka dengan agenda pembacaan surat dakwaan, kemudian atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, akan tetapi pada persidangan hari itu Penuntut Umum menyatakan belum siap menghadirkan saksi-saksi oleh karena itu Penuntut Umum memohon untuk sidang ditunda. Akhirnya sidang ditunda 7 hari kemudian. Pada sidang kedua terdakwa hadir namun saksi-saksi tidak hadir di persidangan, sehingga sidang kembali ditunda. Hal tersebut kembali terjadi pada penundaan sidang ketiga, keempat dan kelima. Hingga pada persidangan keenam terdakwa dan saksi sama-sama tidak hadir sehingga persidangan ditunda kembali. Sampai pada penundaan sidang ke tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh Penuntut Umum tetap tidak bisa menghadirkan terdakwa dan juga saksi-saksi dan penuntut umum menyatakan ketidaksanggupannya untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi.

Akibat dari tidak hadirnya terdakwa, agar perkara tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan tidak menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri serta segera ada suatu kepastian Hukum, karena perkara ini oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Situbondo dengan acara pemeriksaan biasa, maka Majelis Hakim mengambil suatu putusan yang amarnya berisi penuntutan jaksa penuntut umum atas diri terdakwa Eko Kurniadi Prayugo alias Pak Alan bin Mulyadi tidak dapat diterima. Yang dijadikan pedoman dalam hal ini yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981.

Berkenaan dengan hal tersebut, mengacu pada bentuk-bentuk putusan sebagaimana tercantum dalam pasal 191 ayat (1), pasal 191 ayat (2) dan pasal 193 ayat (3) KUHAP dimana putusan hakim hanya terdiri atas tiga kemungkinan yakni putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Penulis akan menganalisis apakah Putusan Nomor 232/pid.B/2014/PN.Sit tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang, khususnya dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Selanjutnya terhadap Putusan Nomor 232/pid.B/2014/PN.Sit, hakim memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa, dasar hukum majelis hakim dalam memutus

perkara tersebut adalah berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sebagaimana di ketahui bahwa Hierarki Perundang-Undangan Indonesia dimulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota². Sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukan termasuk dalam produk hukum atau hierarki Perundang-Undangan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “**Pertanggungjawaban Penuntut Umum Dalam Hal Tidak Dapat Menghadirkan Kembali Terdakwa Di Persidangan Yang Menyebabkan Penuntutan Tidak Dapat Diterima (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor .232/Pid.B/2014/PN.Sit)**”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah putusan perkara pidana nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Apakah ketidaksanggupan Penuntut Umum dalam menghadirkan kembali terdakwa di persidangan dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dengan meneliti putusan nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Untuk mengetahui, memahami dengan meneliti apakah dengan ketidaksanggupan Penuntut Umum dalam menghadirkan kembali

²Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

terdakwa di persidangan dapat atau tidak dikenakan suatu pertanggungjawaban

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 232/pid.B/2014/PN.Sit

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang dihadapi.³ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum

1.4.3.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung –RI No.121 K/KR/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981;

³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, hlm 133

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, hlm 135-136

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, hlm 181

4. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 232/pid.B/2014/ PN.Sit.

1.4.3.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah⁶ semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah

⁶*Ibid*, hlm 181

⁷*Ibid*, hlm 213

permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana

Salah satu ciri diakuinya disiplin ilmu hukum sebagai disiplin yang berdiri sendiri adalah dengan adanya keberadaan asas hukum yang berbeda dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Walaupun asas hukum bukanlah suatu sumber hukum, namun asas inilah yang menjiwai aturan-aturan suatu perundang-undangan, karena pengertian asas secara terminologi bahasa adalah sesuatu yang menjadi landasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas atau prinsip dalam setiap perundang-undangan merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut.¹

Prinsip-prinsip dasar didalam penjelasan umum KUHAP yang dikategorikan sebagai prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib

¹Tolib Efendi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm 16

- diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus tetap diterapkan secara konsisten dalam seluruh tingkatan pengadilan;
 - f. Setiap orang yang disangka perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
 - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib lapor diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
 - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
 - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum;
 - j. Pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan lebih dalam membahas tentang prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan juga Prinsip pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

1.1.1 Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Prinsip ini pada umumnya disebut dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Redaksi resminya adalah peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus tetap diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan.

Makna cepat berhubungan dengan waktu, makna sederhana berhubungan dengan prosesnya dan makna biaya ringan berhubungan dengan biaya dalam berperkara di pengadilan. Prinsip peradilan cepat tentunya dengan

tidak mengorbankan keseriusan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Walaupun terdapat prinsip dan desakan untuk cepat menyelesaikan suatu perkara, namun rambu-rambu mengenai keseriusan dalam menyelesaikan perkara tidak dapat diabaikan.

Beberapa pasal didalam KUHAP mencantumkan batasan waktu dalam prosesnya, namun tidak jarang didalam KUHAP juga hanya mencantumkan kata “segera” untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan perkara. Beberapa pasal dalam KUHAP yang menyebutkan batasan waktu dalam rangkaian proses beracara pidana, diantaranya adalah:

- a. Pasal 19 ayat (1) KUHAP tentang batas waktu penangkapan;
- b. Pasal 25-29 KUHAP tentang batas waktu penahanan;
- c. Pasal 233 KUHAP tentang upaya banding;
- d. Pasal 245 KUHAP tentang kasasi, dan lain sebagainya.

Selain tercantum waktu secara limitatif dalam KUHAP, terdapat pasal-pasal yang menggunakan istilah “segera” diantaranya :

- a. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik (pasal 106 KUHAP)
- b. Segera diajukan kepada Penuntut Umum oleh penyidik (pasal 138 ayat (1) KUHAP)
- c. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (pasal 143 ayat (1) KUHAP), dan lain sebagainya.

Hal lain yang dikehendaki dalam prinsip ini yaitu peradilan sederhana. Makna sederhana tentunya secara sempit dapat diartikan tidak berbelit-belit dan rumit.

Beberapa ketentuan dalam KUHAP tentang penggabungan perkara dalam satu dakwaan (*voeging*)tercantum dalam pasal 141 KUHAP; Penggabungan perkara gugatan dan ganti kerugian tercantum dalam pasal 98 KUHAP dan lain sebagainya merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip peradilan sederhana.

Sebagai satu rangkaian kesatuan dalam prinsip ini adalah peradilan biaya ringan. Biaya perkara persidangan secara resmi disampaikan bersamaan dengan amar putusan dan dibebankan kepada terdakwa apabila terdakwa dinyatakan terbukti terbukti bersalah oleh pengadilan. Pada umumnya biaya perkara yang dijatuhkan

kepada terdakwa memang ringan dan segala proses peradilan mulai dari penyelidikan sampai eksekusi terdakwa tidak dikenakan kecuali berupa sanksi biaya perkara.

1.1.2 Prinsip “Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”.

Dalam pemeriksaan perkara biasa, KUHAP secara tegas menyatakan “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”²Selain itu di perjelas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain”³

Pengecualian asas ini berlaku dalam perkara acara cepat, seperti acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana khusus yang dalam hal ini antara lain : Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955), Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) dan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Asas Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa ini juga termaktub pada ketentuan pasal 176 ayat (2) dan pasal 196 ayat (1) KUHAP, sehingga terkesan kehadiran terdakwa semakin “diharuskan” dalam proses pemeriksaan perkara biasa dalam hukum pidana. Akan tetapi, asas ketidakhadiran terdakwa ini kenyataannya “diperlemah” dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :*“Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa”*⁴ Artinya prinsip kehadiran terdakwa dalam putusan tidak mutlak, jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim dapat memutus tanpa hadirnya terdakwa dengan catatan :

1. Proses pemeriksaan telah selesai.

²Pasal 196 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

³Pasal 12 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁴Pasal 12 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP menyatakan “*Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana*”. Pemeriksaan dinyatakan selesai apabila telah pemeriksaan alat bukti sebelum tuntutan.

Selanjutnya dikaji dari perspektif praktik peradilan apabila terdakwa pernah hadir di sidang pengadilan kemudian berikutnya tidak pernah hadir lagi sampai penjatuhan putusan, putusan terhadap terdakwa tetap dijatuhkan (bukan putusan *in absentia*) karena menurut Mahkamah Agung putusan tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 196 ayat (1) KUHP, sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/Kr/1980 Tanggal 26 Agustus 1980, serta SEMA RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 nomor MA/Pem/006/81 yang menyatakan “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”.⁵

1.1.2 Alasan terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Sehubungan dengan masalah ketidakhadiran terdakwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dapat dibicarakan dari beberapa segi :

1. Surat panggilan belum sah

Surat panggilan harus memenuhi ketentuan terhadap sahnya surat panggilan. Apabila terdakwa tidak hadir pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, ketua majelis harus meneliti lebih dulu apakah panggilan yang dilakukan penuntut umum sah atau tidak. Menurut pasal 145 KUHP pemanggilan dan tata cara pemanggilan dianggap sah, apabila :

1. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

⁵Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 13-14

3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
4. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Ketentuan tentang jangka waktu pemanggilan terhadap terdakwa diatur dalam pasal 146 ayat (1) KUHAP : “ Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang. Jika ternyata panggilan belum sah sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan pasal 146 KUHAP, Ketua majelis bertindak :

1. Persidangan ditunda dan dimundurkan pada tanggal dan hari berikutnya.
2. Penundaan dan pemunduran sidang dibarengi dengan “perintah” ketua majelis kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa pada hari berikutnya.

Dalam kejadian ketidakhadiran terdakwa memenuhi pemeriksaan persidangan disebabkan panggilan belum sah, tindakan satu-satunya yang dilakukan hakim mengundurkan persidangan pada hari dan tanggal sidang berikutnya dan memerintahkan penuntut umum memanggil dan menghadirkan terdakwa pada hari sidang berikutnya. Selama panggilan belum sah, persidangan mutlak ditunda dan dimundurkan pada sidang berikutnya dengan jalan memanggil terdakwa secara sah. Seandainya pada saat tersebut penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi tidak dapat dilakukan selama terdakwa tidak hadir dipersidangan.

2. Surat Panggilan telah Sah

Apabila surat panggilan telah dilakukan dengan sah, namun terdakwa tidak hadir pada tanggal dan hari sidang yang ditentukan, tindakan yang dapat diambil ketua majelis tergantung dari faktor keadaan atau sifat ketidakhadiran itu.

a. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah

Apabila ketidakhadiran memenuhi pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah tindakan yang dapat diambil hakim :

- i. Sidang harus ditunda dan dimundurkan pada hari dan tanggal berikutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemeriksaan persidangan yang dianut KUHP, yang melarang pemeriksaan diluar hadirnya terdakwa, tidak boleh dilakukan proses pemeriksaan secara *in absentia*.
- ii. Ketua majelis memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa sekali lagi.
- iii. Jika pada pemanggilan kedua terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah ;
 1. Ketua majelis menunda dan mengundurkan tanggal hari persidangan pada sidang berikutnya, dan
 2. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidangnya berikutnya “secara paksa”.⁶

Adapun yang termasuk alasan dikatakan sah yakni seperti berhalangan karena sakit yang di buktikan oleh surat keterangan dokter atau terdakwa tertimpa musibah yang dikuatkan oleh keterangan lurah dan sebagainya.

b. Ketidakhadiran terdakwa karena alasan yang sah

Dalam hal panggilan telah dilakukan dengan sah, namun terdakwa” tidak datang” menghadiri pemeriksaan persidangan, tetapi atas “alasan yang sah”. Ketidakhadiran terdakwa diberitahukan terdakwa kepada penuntut umum maupun pengadilan atau ketua majelis yang bersangkutan. Dalam pemberitahuan terdakwa mengemukakan alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat menghadiri pemeriksaan persidangan. Memberitahukan ketidakhadiran itu dapat dilakukan terdakwa dengan surat atau dengan perantara kuasa secara lisan. Agar alasan itu lebih meyakinkan hakim, sebaiknya diperkuat oleh keterangan instansi yang

⁶M. Yahya Harahap ,2000 , *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm 116-118

berwenang, misalnya surat keterangan dokter yang menjelaskan terdakwa sakit atau dalam perawatan. Namun alasan apapun yang terdakwa kemukakan, tergantung pada pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan. Seandainya hakim menilai alasan yang dikemukakan terdakwa sah, tindakan yang harus ditempuh selanjutnya ialah :

- i. Menunda dan mengundurkan persidangan,
- ii. Untuk selanjutnya memerintahkan penuntut umum memanggil lagi terdakwa pada tanggal hari sidang berikutnya.⁷

2.2 Penuntutan

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan Penuntutan :

- a. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 angka 7 KUHAP)
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 jo pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP)
- c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP)
- d. Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan (pasal 143, pasal 182 ayat (4) KUHAP)
- e. Tuntutan (Surat Tuntutan/ Requisitoir) adalah Naskah/ surat yang berisi uraian Penuntut Umum mengenai hasil pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan tentang pembuktian berdasarkan surat dakwaan, disertai tuntutan pidana terhadap terdakwa, apabila terdakwa dinilai telah terbukti bersalah

⁷Ibid, hlm 118

melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dan apabila dinilai terdakwa tidak terbukti bersalah dituntut untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (pasal 197 ayat (1) huruf e, 182 ayat (1) huruf a dan ayat (2), 193 ayat (1) dan 194 ayat (1) KUHAP.

- f. Tuntutan Pidana adalah permintaan Penuntut Umum kepada Pengadilan (Hakim) mengenai jenis dan berat/ringannya pidana(hukuman) yang dijatuhkan terhadap terdakwa.⁸

2.2.1 Tugas dan Wewenang penuntut umum

Didalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum beberapa wewenang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 KUHAP yakni :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan,melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,baik kepada terdakwa maupun kepada saksi,untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;

⁸ HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm201

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

2.2.2 Dasar- dasar Peniadaan Penuntutan

Pembentuk undang- undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maupun didalam undang- undang lainnya, dimana pembentuk undang- undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan- keadaan dimana ketentuan – ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan- ketentuan pidana tersebut, atau apabila penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan- ketentuan pidana termaksud diatas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, karena disitu terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat di persalahkan atas tindakan- tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur *schuld*.

Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud diatas disebut “ *vervolgingsuitsluitingsgroden*” atau “ dasar- dasar yang meniadakan penuntutan”, sedang keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut, disebut “ *strafuitsluitingsgroden*” atau “ dasar- dasar yang meniadakan hukuman”.⁹

Kita harus dapat membedakan antara apa yang disebut dengan dasar- dasar yang meniadakan penuntutan dengan apa yang disebut dengan dasar- dasar yang meniadakan hukuman, karena dengan adanya dasar- dasar yang meniadakan

⁹Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 391

penuntutan itu tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk melakukan sesuatu penuntutan. Apabila penuntut umum itu memaksakan diri untuk melakukan suatu penuntutan, maka tuntutan itu oleh hakim akan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima atau “*niet ontvankelijk verklard*”.¹⁰

Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan itu dapat kita jumpai didalam Buku ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Di dalam Bab I : Pasal 2-3 dan pasal 7-9 KUHP yang mengatur tentang ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana Indonesia.
2. Di dalam Bab 5: Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada cetakan itu tercantum nama serta alamat dan pelaku ataupun orang yang telah menyuruh mencetak itu diketahui atau setelah sekali mendapat teguran kemudian telah diberitahukan.
3. Di dalam bab VII: Pasal 72 dan selanjutnya KUHP yang menentukan bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan.
4. Di dalam Bab VIII: Pasal 82 yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu *afdoening buiten proces* yakni dengan pembayaran jumlah denda yang setinggi-tingginya secara sukarela pada pelanggaran-pelanggaran; pasal 76 KUHP yang menentukan bahwa tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus karena meninggalnya tertuduh; pasal 78 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan suatu penuntutan itu gugur karena kedaluarsa.

Sedangkan, dasar- dasar yang meniadakan hukuman atau *strafuitsluitingsgreden* itu antara lain dapat kita jumpai di dalam buku ke- 1 kitab undang- undang hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

¹⁰*Ibid*, hlm 392

- 1) Di dalam Bab 3 : pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang “*ontoerekeningsvatbaar*” atau orang yang “ tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.
- 2) Di dalam Bab 3 pasal 48 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang berada didalam suatu *overmacht*.
- 3) Di dalam Bab 3 : Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu *noodweer*.
- 4) Didalam Bab 3 : Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan yang pada hakikatnya merupakan suatu *noodweereexces*.
- 5) Di dalam Bab 3 : Pasal 50 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan perundang-undangan.
- 6) Di dalam Bab 3: Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “ *ambtelijk bevel*” atau suatu “ perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu.
- 7) Di dalam Bab 3 : Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “ *ambtelijk bevel*” atau suatu “ perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu, asalkan perintah tersebut oleh orang yang mendapat perintah dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh kekuasaan yang memang berwenang untuk memberikan perintah seperti itu dan pelaksanaan dari perintah tersebut memang terletak di dalam lingkungan pekerjaannya.
- 8) Di dalam Bab 5 : Pasal 59 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya pengurus atau komisaris-komisaris karena pelanggaran yaitu apabila pelanggaran tersebut telah terjadi diluar pengetahuan mereka.

2.2.3 Pertanggungjawaban Penuntut Umum

Pada dasarnya pertanggungjawaban kejaksaan adalah pertanggungjawaban institusi dan pertanggungjawaban Jaksa perorangan. Istilah pertanggungjawaban bersalah dari kata “ tanggung jawab” yang berarti “ keadaan –keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab / sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹¹ Sehingga pertanggungjawaban penuntut umum ialah sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh penuntut penuntut umum.

Mengenai Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan, dalam tata susunan kekuasaan badan- badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Hal ini sebagaimana tercantum didalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya mengenai pengertian Jaksa menurut Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu : ”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”¹²

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”¹³

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm 1006

¹²Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹³Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13, dengan demikian telah jelas bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah seorang Jaksa, sedangkan Jaksa belum tentu seorang Penuntut Umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Mengenai Penuntutan menurut ketentuan pasal 1 butir 7 KUHP, menyebutkan bahwa : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Untuk melaksanakan tugas penuntutan tersebut, maka di perlukan adanya suatu pengawasan yang terkoordinasi. Pengawasan ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kejaksaan saat menjalankan tugas dan wewenangnya menegakkan hukum. Untuk itu pengawasan di perlukan agar terbentuk aparat yang bersih, penuh tanggungjawab baik secara moral, agama dan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pengawasan dapat berupa pengawasan Internal dan pengawasan Eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam institusi penegak hukum seperti badan peradilan (yang terkoordinasi oleh kejaksaan agung).¹⁴ Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

“ Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh presiden”.

Sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang

¹⁴Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, Hlm 195

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”¹⁵ Adapun jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Sebagai pejabat fungsional, maka seorang jaksa dituntut mampu menunjukkan kualitas yang lebih daripada seorang pegawai negeri pada umumnya. Bilamana tampilan kualitas yang lebih baik tidak mampu ditunjukkan, maka seorang jaksa dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas”.

Selanjutnya dalam Pasal 13, disebutkan bahwa: “Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- e. melakukan perbuatan tercela”.

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional jaksa karena ternyata ia tidak cakap menjalankan tugasnya, misalnya karena ia banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. Jaksa diberhentikan

¹⁵Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dengan tidak hormat dari jabatan fungsional jaksa, apabila ia terus menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu apabila ia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.¹⁶

Selanjutnya, pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, hal ini dilakukan atas dasar bahwa masyarakat pemegang hak kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparatur penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dapat dilakukan dengan cara pembentukan jaringan, majelis dan segala bentuk keorganisasian untuk pengawasan aparatur penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum.¹⁷

2.3 Putusan Pengadilan

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan *nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum* atau fakta *secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.*¹⁸

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut : “ putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

¹⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, hlm 101

¹⁷*Ibid*, Hlm 195

¹⁸Lilik Mulyadi, *Op Cit* .hlm 129

pengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang dibuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dala bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.Jadi dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan oleh hakim dalam praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (pid.S) oleh penuntut umum.
- d. Selanjutnya, terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum,dapat diajukan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara,maka sidang dilanjutkan.
- f. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa
- g. Kemudian, pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- h. Pembelaan(*pleidooi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- i. Replik dan duplik,selanjutnya re-replik dan re-duplik (bila ada).
- j. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.¹⁹

2.3.1 Jenis-Jenis Putusan

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana,amarnya hanya memiliki tiga sifat, yaitu :

1) Putusan pemidanaan/*veroordeling*

Apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (pasal 193 ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP

2) Putusan bebas (*vrijspreek/acquittal*)

Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan pembebasa tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtsvervolging*)

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

¹⁹Lilik Mulyadi, *Ibid*. Hlm 131

tindak pidana (pasal 191 ayat (2) KUHP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1), pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu :²⁰

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan kerumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat dakwaan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat dakwaan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet onvankelijk verklaring Openbare Ministerie*), misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadakan oleh si korban/keluarganya.

Menurut Andi Hamzah : “Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima umum (*niet onvankelijk verklaring Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang

²⁰Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 206-207

dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali atau delik itu telah lewat waktu, atau alasan *non bis in idem*".²¹

Selanjutnya, dengan melalui optik perumusan KUHAP, pandangan doktrin serta aspek teoritis dan praktik pengadilan, pada dasarnya putusan hakim/pengadilan dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 jenis :

1. Putusan Akhir

Dalam praktik putusan akhir lazim disebut dengan istilah "putusan" atau "eind vonnis" dan merupakan jenis putusan bersifat materill. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan "pokok perkara" selesai diperiksa (pasal 182 ayat (3) dan (8), pasal 197, dan pasal 199 KUHAP). Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses :

1. acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2. pemeriksaan identitas dan peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;
3. pembacaan surat dakwaan;
4. acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukum dan pendapat jaksa/penuntut umum;
5. penetapan/putusan sela
6. pemeriksaan alat bukti;
7. Tuntutan pidana
8. Pembelaan
9. Replik, duplik, re-replik, re-duplik
10. Pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHAP) dan harus ditandangi hakim dan panitera seketika setelah putusan dibacakan (pasal 200 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2009).

²¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika edisi kedua.jakarta.2008 hlm 285

Pada hakekatnya, secara teoritis dan praktik “putusan akhir” ini dapat berupa putusan bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP), Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (pasal 193 ayat (1) KUHAP).

2. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau sering pula disebut dengan istilah bahasa belanda “ tussen-vonnis”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan “ keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain :

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan limitatif pasal 148 ayat (1), pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP; dan
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan sebagainya.²²

²² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritism Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 137

Selanjutnya, bentuk penetapan dan putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa penuntut umum melakukan perlawanan dan kemudian perlawanan tersebut dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Kalau dijabarkan lebih lanjut mengapa putusan ini disebut sebagai putusan bukan akhir oleh karena disamping dimungkinkan perkara tersebut secara materiil dapat dibuka kembali karena adanya *verzet* atau perlawanan yang dibenarkan oleh pengadilan tinggi, juga karena dalam hal ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya, yaitu tahap pembuktian berupa keterangan para saksi, terdakwa, serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.²³

2.4 Kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI)

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, terdapat beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung. Sebagaimana tercantum dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ” *Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini*”

Dalam konteks itulah seyogjanya kita membaca produk hukum Mahkamah Agung, antara lain :

I. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Pada dasarnya bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

II. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Bentuk Edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan, yang lebih bersifat administratif

²³Lilik mulyadi, Op cit, hlm135-138

III. Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA)

Pendapat Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara.

IV. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)

Surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Mengenai Keabsahan dan kekuatan hukum produk-produk Mahkamah Agung diatas, merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : *“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,....”* selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan *“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”*.

2.5 Kekuatan mengikat Yuriprudensi dalam perkara pidana

Ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP hanya menghendaki suatu perbuatan dapat dipidana jika ada undang-undang yang mengaturnya sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan orang, terlebih dahulu dari perbuatan tersebut. Sebagaimana terlihat dari sejarah terbentuknya KUHP, bahwa KUHP adalah merupakan produk kolonial serta didasarkan atas pandangan hidup orang Eropa, banyak perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan masyarakat setempat (hukum adat) merupakan perbuatan pidana tidak memperoleh pengaturan dalam KUHP, sehingga bukan merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan orang.

Kekosongan hukum yang terjadi karena ketentuan perundang-undangan tidak mengaturnya, tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Namun, jika pembentukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diserahkan sepenuhnya melalui proses pembahasan badan legislatif, akan memakan

waktu yang cukup lama. Padahal penyelesaian hukum seta rasa keadilan masyarakat memerlukan penanganan dan penyelesaian yang segera. Ketentuan perundang-undangan mengamanatkan kepada hakim untuk menyelesaikan hal-hal semacam itu, walaupun ia merasa peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut tidak atau kurang jelas, bahkan mungkin memang belum diatur secara tegas untuk perkara yang dihadapkannya. Karena hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, maka ia harus dapat menemukan hukumnya agar perkara tersebut dapat diadili. Dalam konteks ini hakim dapat dikatakan membentuk hukum apabila pada akhirnya ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yang berarti ia dapat memberikan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditanganinya. Dengan demikian, kewajiban yang diletakkan diatas bahu hakim pada saat ini di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya untuk dipecahkan dan diputus, adalah juga mencari hukumnya dengan jalan menggali, mengikuti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tiada lain adalah menemukan *the living law*. Karena itu dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru seperti mengesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan yang demikian jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi telah diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, dapat disebut Yurisprudensi.

Istilah Yurisprudensi, berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata “*jurisprudencia*” yang berarti pengetahuan hukum. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yurisprudensi diartikan : 1. Ajaran hukum melalui peradilan, 2. Himpunan putusan hakim.


Menurut pendapat dari C.S.T Kansil, Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.²⁴

Keberadaan Yurisprudensi sebagai sumber hukum formil yang menciptakan hukum didasarkan pada pasal 10 Undang-Undang nomor 48

²⁴ C.S.T Kansil dan Christie S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 61

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Dalam keadaan demikian, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* yang diartikan hakim dianggap mengetahui hukum.

Apabila putusan hakim terdahulu diikuti oleh hakim dibawahnya atau hakim setelahnya, maka putusan hakim terdahulu itu merupakan putusan peradilan tetap atau disebut yurisprudensi yang menjadi sumber hukum formal.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 232/PID.B/2014/PN.Sit dalam perkara kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Perundang- Undangan, yakni apabila dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan juga ketentuan dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Penuntut umum dalam perkara putusan nomor 232/Pid.B/2014/PN.Sit tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Hal ini didasarkan pada tidak adanya perintah dari majelis hakim untuk melakukan upaya paksa terhadap pencarian terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa ketidakhadiran terdakwa tersebut ketika berada dalam proses persidangan. Sehingga, dalam hal ini terdakwa berada pada kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, tidak hadirnya terdakwa di persidangan bukan termasuk kelalaian dari Penuntut Umum karena jika ditinjau dari fakta persidangan, penuntut umum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana tugas yang tercantum dalam pasal 152 ayat (2) KUHAP.

4.2 Saran

1. Ketidakjelasan peraturan hukum yang mengatur tentang ketidakhadiran terdakwa di persidangan dimana terdakwa tunggal yang tidak hadir dipersidangan namun sebelumnya pernah hadir, sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas yang mengatur terkait hal tersebut. Terutama pada saat pembentukan RUU KUHAP yang baru.

2. Seharusnya hakim mengacu pada ketentuan pasal 154 ayat (6) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan paksa supaya Penuntut Umum mendapat kewenangan untuk memanggil terdakwa secara paksa.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Zakaria, 1987, *Prosedur Op Tegenspraak*, Varia Pengadilan, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Jember
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika edisi kedua, Jakarta
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, hlm 293
- C.S.T Kansil dan Christie S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dwiyanto Prihartono, 2003, *Sidang Tanpa Terdakwa*, Community Development of Bethesda Hospital. Yogyakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam hukum pidana*, Erlangga, Jakarta
- Harun M. Husein 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Rineka Cipta
- HMA Kuffal, , 2007 *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayu Media Publising, Malang
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia suatu tinjauan khusus terhadap :Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktis, Teknik Membuat, dan Pemasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV.Mandar Maju.

M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika

-----, 2015, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi* , Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, edisi revisi cetakan ke 12*, Kencana, Jakarta

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1981 tentang Terdakwa sejak semula tidak hadir


Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Dwi Tomo, *Putusan Op Tegenspraak dan Minutasi*, www.pn-sukoharjo.go.id/artikel001/10.optegenspraak.pdf. diakses tanggal 21 maret 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1114/Pid.B/2013/Pn.Plg,
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c5caeedf1a0b4b1b3ea1653fd0f7ef1> diakses tanggal 22-05-2017 pukul 20.00

Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 42/Pid.B/2014/Pn.Ltk





P U T U S A N

Nomor 232Pid.B/2014/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	EKO KURNIADI PRAYUGO Alias PAK ALAN Bin MULYADI;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan Timur RT. 03/02 Ds. Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 232/ Pen.Pid/2014/PN. Sit tanggal 03 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid/2014/PN. Sit tanggal 03 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Eko Kurniadi Prayugo Alias Pak Alan Bin Mulyadi, beserta saksi-saksi dan barang bukti ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 232/Pid.B/2014/PN. Sit



Menimbang, bahwa sesuai penetapan Ketua majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan bahwa persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, setelah sidang dibuka oleh ketua majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa dipersidangan, pada hari tersebut Terdakwa menghadap sehingga persidangan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan, kemudian atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, akan tetapi pada persidangan hari itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan belum siap menghadirkan saksi-saksi oleh karenanya mohon sidang ditunda;

Menimbang, bahwa dengan permohonan tersebut sidang ditunda pada Hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dengan cara pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang telah ditetapkan pada Kamis tanggal 16 Oktober 2014, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut setelah menghadapkan Terdakwa dipersidangan ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan Jaksa Penuntut Umum mohon sidang untuk ditunda maka sidang selanjutnya ditunda pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga yang telah ditetapkan pada Kamis tanggal 23 Oktober 2014, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut setelah menghadapkan Terdakwa dipersidangan ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan Jaksa Penuntut Umum mohon sidang untuk ditunda maka sidang selanjutnya ditunda pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat yang telah ditetapkan pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut setelah menghadapkan Terdakwa dipersidangan ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-



saksi dan Jaksa Penuntut Umum mohon sidang untuk ditunda maka sidang selanjutnya ditunda pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima yang telah ditetapkan pada Selasa tanggal 11 Nopember 2014, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut setelah menghadapkan Terdakwa dipersidangan ternyata Jaksa Penuntut Umum kembali tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan Jaksa Penuntut Umum mohon sidang untuk ditunda maka sidang selanjutnya ditunda pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan keenam yang telah ditetapkan pada Kamis tanggal 20 Nopember 2014, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon sidang untuk ditunda maka Majelis Hakim bermusyawarah sidang selanjutnya ditunda pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ketujuh kalinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, setelah ketua Majelis membuka persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi ke muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir dan mohon persidangan untuk ditunda lagi, dan selanjutnya ketua majelis telah menunda sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedelapan kalinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, setelah ketua Majelis membuka persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi ke muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir dan mohon persidangan untuk ditunda lagi, dan selanjutnya ketua majelis telah menunda sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kesembilan kalinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014, setelah ketua Majelis membuka

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 232/Pid.B/2014/PN. Sit



persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi ke muka persidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir dan mohon persidangan untuk ditunda lagi, dan selanjutnya Ketua majelis telah menunda sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kesepuluh kalinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015, setelah ketua Majelis membuka persidangan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi ke muka persidangan akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin bahwa terdakwa maupun saksi –saksi dapat dihadapkan di persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa agar dalam perkara atas nama terdakwa Eko Kurniadi Prayugo Alias Pak Alan Bin Mulyadi, tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan agar tidak menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri serta segera ada suatu kepastian Hukum, karena perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Situbondo dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana tersebut dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa No. B-64/0.5.39/Ep.2/10/2014 tertanggal 02 Oktober 2014, maka oleh karenanya Majelis Hakim harus mengambil suatu putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam *Putusan Mahkamah Agung –RI No.121 K/KR/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981*, sebagai berikut ;

“ Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa sejak semula tidak hadir dan bahwa tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima “

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa Eko Kurniadi Prayugo Alias Pak Alan Bin Mulyadi ini telah tunda dan telah diperintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa sebagaimana berita acara

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 232/Pid.B/2014/PN. Sit



persidangan, akan tetapi terdakwa tidak pula dapat dihadirkan dan juga Jaksa Penuntut Umum telah melaporkan dipersidangan tidak ada kesanggupan untuk menghadirkannya dimuka persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin Terdakwa dan saksi-saksi dapat dihadapkan di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.121 K/KR/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981 tersebut diatas, perkara atas nama terdakwa Eko Kurniadi Prayugo Alias Pak Alan Bin Mulyadi ini maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh Karena dalam perkara terdakwa ini penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/KR/1980, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa Eko Kurniadi Prayugo Alias Pak Alan Bin Mulyadi tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 oleh kami Dewi Iswani, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, SH, MHum dan Dewi Santini, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Praptiwi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Ida Haryani, SH., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum.,

Dewi Iswani, SH.,MH.,

Dewi Santini,SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sigit Praptiwi